



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
PROFESIONAL | TERPERCAYA | TERBUKA
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU

**PANDUAN SELEKSI
ANGGOTA BAN-S/M PROVINSI DAN
KOORDINATOR PELAKSANA AKREDITASI
KABUPATEN/KOTA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Kompleks Kemdikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12001
Telepon & Fax (021) 75914887

Website : <http://www.bansm.kemdikbud.go.id>

Email : sekretariat.bansm@kemdikbud.go.id

JAKARTA

2018

KATA PENGANTAR

Tahun 2018 merupakan tonggak penting bagi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk menegaskan fungsinya sebagai lembaga akreditasi yang kredibel untuk pendidikan bermutu. Seiring dengan pengakuan publik, akreditasi sudah menjadi parameter mutu pendidikan dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Tantangan ke depan adalah menjadikan BAN-S/M yang lebih kredibel dalam rangka menjamin mutu pendidikan dasar dan menengah. Sesuai amanah Permendikbud No.13 tahun 2018 tentang BAN-S/M dan BAN-PAUD PNF, maka kerja sama yang baik dan harmonis antara BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi menjadi kunci keberhasilan program nasional akreditasi sekolah/madrasah.

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam seleksi calon dan penetapan anggota BAN-S/M Provinsi dan Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA) Kabupaten/Kota. Melalui panduan ini diharapkan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam rangka percepatan dan perluasan pencapaian target akreditasi sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.

Jakarta, 8 Juni 2018

Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah,
Ketua



Dr. Toni Toharuddin, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Pembiayaan

II. MEKANISME SELEKSI, PENETAPAN, DAN PENGUKUHAN ANGGOTA BAN-S/M PROVINSI

- A. Seleksi Calon Anggota BAN-S/M Provinsi
- B. Penetapan Anggota BAN-S/M Provinsi
- C. Pengukuhan Anggota BAN-S/M Provinsi

III. MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN KOORDINATOR PELAKSANA AKREDITASI KABUPATEN/KOTA

- A. Seleksi Calon Koordinator Pelaksana Akreditasi
- B. Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi

IV. MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU

- A. Pergantian Antar Waktu Anggota BAN-S/M Provinsi
- B. Pergantian Antar Waktu Koordinator Pelaksana Akreditasi

V. PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format SK BAN-S/M tentang Tim Seleksi Calon Anggota BAN-S/M Provinsi
2. Format Berita Acara tentang Hasil Pemilihan Calon Anggota BAN-S/M Provinsi
3. Format SK BAN-S/M tentang Keanggotaan BAN-S/M Provinsi
4. Format SK BAN-S/M Provinsi tentang Tim Seleksi Calon KPA
5. Format Berita Acara tentang Hasil Pemilihan KPA
6. Format SK BAN-S/M Provinsi tentang KPA
7. Format Berita Acara tentang Hasil Pemilihan PAW Anggota BAN-S/M Provinsi
8. Format SK BAN-S/M tentang Perubahan Keanggotaan BAN-S/M Provinsi
9. Format SK BAN-S/M tentang Perubahan Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi
10. Format SK BAN-S/M Provinsi tentang Perubahan KPA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, salah satu tugas Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M Provinsi.

BAN-S/M Provinsi dibentuk oleh BAN-S/M melalui mekanisme yang diatur dalam panduan ini. BAN-S/M Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan akreditasi untuk sekolah/madrasah di masing-masing Provinsi kepada BAN-S/M. Dalam pelaksanaan akreditasi di kabupaten/kota, BAN-S/M Provinsi dapat dibantu oleh seorang Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA).

B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan BAN-PAUD dan PNF Periode Tahun 2018-2022.

C. Tujuan

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi:

1. BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi dalam proses seleksi, penetapan, dan pengukuhan anggota BAN-S/M Provinsi;
2. BAN-S/M Provinsi dalam proses seleksi dan penetapan KPA Kabupaten/Kota; dan
3. BAN-S/M Provinsi dalam proses PAW BAN-S/M Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mencakup:

1. Mekanisme Seleksi, Penetapan dan Pengukuhan Anggota BAN-S/M Provinsi;
2. Mekanisme Seleksi dan Penetapan KPA Kabupaten/Kota; dan
3. Mekanisme PAW BAN-S/M Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota.

E. Pembiayaan

1. Biaya untuk proses seleksi Anggota BAN-S/M Provinsi dibebankan pada anggaran BAN-S/M.
2. Seleksi dan penetapan KPA tidak disediakan anggaran khusus, tetapi menyatu dengan rapat pleno BAN-S/M Provinsi.
3. Seleksi dan penetapan PAW Anggota BAN-S/M Provinsi dan KPA tidak disediakan anggaran khusus, tetapi menyatu dengan rapat pleno BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi.

BAB II
MEKANISME SELEKSI, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN
ANGGOTA BAN-S/M PROVINSI

A. Seleksi Calon Anggota BAN-S/M Provinsi

Mekanisme seleksi calon anggota BAN-S/M Provinsi sebagai berikut:

1. Ketua BAN-S/M membentuk Tim Seleksi untuk memilih anggota BAN-S/M Provinsi.
2. Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas unsur BAN-S/M, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Perguruan Tinggi.
3. Pemilihan anggota Tim Seleksi mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepakaran di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan keahlian bidang pendidikan lainnya.
 - b. Memiliki pengetahuan atau wawasan tentang berbagai dinamika terkait isu pendidikan di daerah.
4. Tim Seleksi ditetapkan oleh Ketua BAN-S/M melalui rapat pleno BAN-S/M (*Format Lampiran 1*).
5. Tim Seleksi melaksanakan rapat sebanyak 4 kali di Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Rapat Pertama: Persiapan seleksi
 - b. Rapat Kedua: Penjaringan calon anggota BAN-S/M Provinsi.
 - c. Rapat Ketiga: Seleksi calon anggota BAN-S/M Provinsi.
 - d. Rapat Keempat: Penetapan calon anggota BAN-S/M Provinsi hasil seleksi yang akan diajukan kepada BAN-S/M.
6. Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota BAN-S/M Provinsi secara terbuka melalui media massa, Perguruan Tinggi, instansi pemerintah (Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kanwil/Kankemenag, LPMP, dan lain-lain), penyelenggara pendidikan, dan organisasi profesi kependidikan.

7. Tim Seleksi menjanging calon anggota BAN-S/M Provinsi berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi, penilaian portofolio, hasil tes, karya tulis, dan wawancara.
8. Calon anggota BAN-S/M Provinsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon anggota BAN-S/M Provinsi terdiri atas ahli-ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, dan keahlian bidang pendidikan lainnya.
 - b. Calon anggota BAN-S/M Provinsi berasal dari unsur:
 - 1) dosen;
 - 2) guru;
 - 3) widyaiswara pendidikan;
 - 4) pengawas sekolah/madrasah;
 - 5) organisasi profesi/kemasyarakatan bidang pendidikan; dan
 - 6) unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - c. Syarat calon anggota BAN-S/M Provinsi adalah:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - 2) berpendidikan minimal sarjana (S1);
 - 3) bukan pejabat struktural;
 - 4) berbadan sehat;
 - 5) berkelakuan baik;
 - 6) memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah;
 - 7) memperoleh izin tertulis dari institusi tempat kerja bagi yang terikat oleh hubungan kerja; dan
 - 8) bukan anggota/pengurus partai politik.

9) Belum pernah menjadi anggota BAN-S/M Provinsi selama 2 (dua) periode.

9. Tim seleksi mengajukan daftar nama calon anggota BAN-S/M Provinsi kepada BAN-S/M sebanyak dua kali dari jumlah anggota BAN-S/M Provinsi yang akan ditetapkan. Penetapan nama-nama calon anggota berdasarkan ranking hasil penilaian portofolio dan hasil wawancara (*Format Lampiran 2*).

B. Penetapan Keanggotaan BAN-S/M Provinsi

1. BAN-S/M menetapkan keanggotaan BAN-S/M Provinsi berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan dan keluasan wilayah.
2. BAN-S/M menetapkan keanggotaan BAN-S/M Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama RI, Kepala Balitbang Kemdikbud, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, dan Kepala LPMP (*Format Lampiran 3*).

C. Pengukuhan Anggota BAN-S/M Provinsi

1. Ketua/anggota BAN-S/M yang mewakili mengukuhkan anggota BAN-S/M Provinsi.
2. Pengukuhan anggota BAN-S/M Provinsi dilaksanakan di masing-masing provinsi.
3. Pengukuhan anggota BAN-S/M Provinsi dihadiri oleh pejabat instansi terkait.

BAB III
MEKANISME SELEKSI DAN PENETAPAN
KOORDINATOR PELAKSANA AKREDITASI (KPA)
KABUPATEN/KOTA

A. Seleksi Koordinator Pelaksana Akreditasi

Mekanisme seleksi KPA sebagai berikut:

1. Tim Seleksi KPA terdiri atas anggota BAN-S/M Provinsi.
2. Tim Seleksi ditetapkan oleh Ketua BAN-S/M Provinsi melalui rapat pleno (*Format Lampiran 4*).
3. Tim Seleksi memilih salah satu asesor untuk menjadi KPA Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria yang ditentukan.
4. Calon KPA harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki pengalaman sebagai asesor minimal 3 tahun;
 - b. Memiliki sertifikat asesor yang masih berlaku; dan
 - c. Memahami akreditasi pada semua jenjang pendidikan;

B. Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi

1. Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi KPA dalam rapat pleno BAN-S/M Provinsi untuk ditetapkan (*Format Lampiran 5*).
2. BAN-S/M mendelegasikan ke BAN-S/M Provinsi untuk menetapkan KPA melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BAN-S/M Provinsi (*Format Lampiran 6*).
3. Surat Penetapan KPA dikirim ke BAN-S/M, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, dan KanKemenag Kabupaten/Kota.

BAB IV

MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU

A. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BAN-S/M Provinsi

1. Ketua BAN-S/M dapat memberhentikan dan mengangkat anggota baru BAN-S/M Provinsi melalui mekanisme PAW apabila anggota BAN-S/M Provinsi:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berhalangan tetap.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.
 - e. Menjalani hukuman.
 - f. Menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah, atau lembaga lainnya dan/atau jabatan politik.
 - g. Tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.
2. Mekanisme PAW dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. BAN-S/M Provinsi mengadakan rapat pleno PAW atas dasar permasalahan yang dimaksud pada poin A.1.
 - b. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
 - c. Ketua BAN-S/M Provinsi mengirim surat kepada BAN-S/M tentang permohonan pergantian anggota, dilampiri dengan beberapa dokumen, yaitu:
 - 1) berita acara hasil rapat anggota;
 - 2) daftar anggota yang akan diganti dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan;
 - 3) calon pengganti diutamakan dari peserta seleksi calon anggota BAN-S/M Provinsi sebelumnya.

- 4) daftar calon pengganti sebanyak 2 kali yang dibutuhkan, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan; dan
 - 5) urutan hasil penilaian BAN-S/M Provinsi terhadap calon pengganti.
- d. BAN-S/M mengadakan rapat pleno untuk menetapkan anggota PAW berdasarkan usulan BAN-S/M Provinsi (*Format Lampiran 7*).
 - e. Penetapan pengganti anggota BAN-S/M Provinsi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - f. BAN-S/M menetapkan nama pengganti anggota BAN-S/M Provinsi dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Keanggotaan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota BAN-S/M Provinsi (*Format Lampiran 8*).
 - g. BAN-S/M mengirimkan Surat Keputusan (SK) anggota Pergantian Antar-Waktu (PAW) kepada BAN-S/M Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP.
 - h. Anggota BAN-S/M Provinsi hasil PAW dengan masa keanggotaan kurang dari 2 (dua) tahun, maka tidak dihitung 1 (satu) periode masa jabatan penuh.
3. Apabila Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi harus diganti karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin A.1, maka Ketua BAN-S/M memberhentikan Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi yang lama dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi yang baru.
 4. Mekanisme PAW Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. BAN-S/M Provinsi melaksanakan rapat PAW Ketua dan/atau Sekretaris dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
 - b. Rapat penetapan pengganti Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi dilakukan secara musyawarah mufakat atau voting.
 - c. BAN-S/M Provinsi mengirimkan hasil pemilihan Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi kepada BAN-S/M untuk ditetapkan.
 - d. BAN-S/M melalui rapat pleno menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi dan menerbitkan Surat Keputusan

(SK) tentang Perubahan Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi (*Format Lampiran 9*).

- e. BAN-S/M mengirimkan Surat Keputusan (SK) tentang Perubahan Ketua dan/atau Sekretaris PAW kepada BAN-S/M Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP.
- f. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam pemilihan Ketua dan/atau sekretaris, maka BAN-S/M berwenang untuk menetapkan Ketua dan/atau sekretaris BAN-S/M Provinsi.

B. Mekanisme Pemilihan dan Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten/Kota

1. Ketua BAN-S/M Provinsi dapat memberhentikan dan mengangkat KPA melalui mekanisme PAW apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berhalangan tetap.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.
 - e. Menjalani hukuman.
 - f. Menduduki jabatan struktural, pimpinan di perguruan tinggi/sekolah/madrasah, atau lembaga lainnya dan/atau jabatan politik.
 - g. Tidak mempunyai kinerja, integritas, dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas.
2. Mekanisme PAW KPA dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. BAN-S/M Provinsi mengadakan rapat pleno PAW KPA atas dasar permasalahan yang dimaksud pada poin B.1.
 - b. Rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
 - c. Rapat penetapan KPA PAW dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan kriteria KPA yang ditentukan pada BAB III poin A.4.
 - d. Ketua BAN-S/M mendelegasikan kepada Ketua BAN-S/M Provinsi untuk menetapkan KPA baru.

- e. BAN-S/M Provinsi menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Perubahan KPA PAW dan ditembuskan ke BAN-S/M (*Format Lampiran 10*).

BAB V

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan proses seleksi calon anggota BAN-S/M Provinsi, KPA, dan PAW anggota, Ketua dan/atau Sekretaris BAN-S/M Provinsi serta KPA. Panduan ini diperlukan agar proses pelaksanaan seleksi dan PAW dapat berjalan secara terbuka, jujur, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BAN-S/M.